

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan pembahasan skripsi yang telah dikemukakan di atas, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tradisi perkawinan kerubahan gunung merupakan tradisi nenek moyang yang telah diwariskan turun-temurun. Tradisi ini dalam bentuk larangan di lanjutkannya pernikahan, karena tertundanya pernikahan ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Sehingga dalam proses penundaan pernikahan harus menunggu bergantinya tahun jawa yaitu bulan suro. Karena dianggap ketika tetep melanjutkan pernikahan di tahun yang sama akan mendatangkan musibah/bala, musibah yang dipercayai akan menimbulkan kematian, masalah banyak, keluarga berantakan dan sulitnya ekonomi keluarga. akan tetapi ketika persiapan pernikahan sudah matang maka menggunakan jalur nikah mayit, dengan tujuan bentuk penghormatan terakhir dan mendapatkan ridho atas pernikahannya.
2. Penyiasatan tradisi perkawinan kerubahan gunung bisa mengambil dua langkah yaitu, memilih menunda perkawinan di tahun depan atau melangsungkan perkawinan disamping mayit. Korelasi tinjauan fenomenologi. Tahap *Bracketing*, mengumpulkan, menggali informasi, dan melakukan analisis data. Tahap Menelaah fenomena, Merenungkan, menganalisis, dan mendeskripsikan fenomena. Tahap Menelaah esensi

fenomena, menyakini, dan menarasikan makna-makna di balik tradisi perkawinan kerubahan gunung. 1. Bagian dari ekspresi berbela sungkawa kepada meninggalnya salah satu anggota keluarga. 2. Masa berkabung/penyesuaian diri terhadap lingkungan dengan ketiadaan almarhum. 3. Menjaga keharmonisan dalam keluarga. 4. Menghormati keluarga yang habis dilanda duka. 5. Menjaga keluarga dari gunjingan warga setempat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan saran-saran kepada masyarakat sebagai berikut.

1. Dengan adanya tradisi perkawinan kerubahan gunung, sebaiknya masyarakat Desa Candisari Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan tetap menghormati dan menghargai tradisi leluhurnya, namun dengan cara menghubungkan agama Islam Yang Rahmatan lil'Alamin.
2. Hendaknya masyarakat umum memahami makna dalam setiap tradisi yang ada di masyarakat, dengan dilengkapi pengetahuan ajaran islam tanpa ada unsur pertentangan. Sehingga kepercayaan masyarakat lebih kuat kepada takdir yang sudah ditentukan yang maha kuasa.

